

# Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB): Studi Kasus Pelaksanaan PBM No.9 dan No.8 Tahun 2006 di Jakarta Utara

**Asnawati**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama  
Jl. MH Thamrin No 6 Jakarta  
Email: asnawati\_icha@yahoo.com

## **Abstract**

The Government has issued a Joint Ministerial Regulation (PBM) Minister of Religious Affairs and Minister of Home Affairs No. 9 and 8 Year 2006 on Guidelines for the Implementation of Regional Head of Maintenance Tasks for Religious Harmony, Empowerment Forum for Religious Harmony and the Construction of Houses of Worship on March 21, 2006. The FKUB was born among the people, by the community and to society. The birth had been preceded by the agency FKUB FKKUB which is used as a tool for communication, acknowledgement, aspiration, and contribution towards the community. FKUB can also be a forum for social action together and build together a lasting social relationship. North Jakarta FKUB formation is facilitated by the government as the implementation of the publication of PBM in 2006 which preceded smoothly at the end of 2007 the number of board 17.

**Keywords:** Joint Ministerial Regulation, Inter Religious Harmony Forum, Society and Funding

## **Pendahuluan**

Perhatian pemerintah terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama telah ditetapkan melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tanggal 21 Maret Tahun 2006 (selanjutnya disingkat PBM). Produk ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan

## **Abstrak**

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat pada tanggal 21 Maret 2006. FKUB lahir dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Kelahiran FKUB telah didahului oleh lembaga FKKUB yang digunakan sebagai wahana dialog, menerima, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. FKUB juga dapat menjadi wadah untuk aksi sosial bersama membangun kebersamaan dan silaturrahim yang langgeng. Pembentukan FKUB Jakarta Utara difasilitasi oleh pemerintah sebagai implementasi dari terbitnya PBM Tahun 2006 berjalan dengan lancar.

**Kata Kunci:** Peraturan Bersama Menteri, Forum Kerukunan Umat Beragama, Masyarakat dan Dana.

Kerukunan Umat Beragama, dengan membentuk Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat. Produk hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pemeliharaan kerukunan umat beragama di daerah.

Lahirnya regulasi tersebut, adalah hasil kesepakatan para pemuka agama tingkat pusat, yakni MUI, KWI, PGI,

PHDI dan WALUBI, yang menyadari betapa pentingnya pengaturan pendirian rumah ibadat. Ini didasari oleh munculnya banyak kasus pendirian rumah ibadat menjadi sumber konflik antarumat beragama. Rumah ibadat menjadi simbol kekuatan dan sekaligus hegemoni agama, sehingga ketika rumah ibadat dibangun, di situ pula kekuatan umat terepresentasikan. Pendirian rumah ibadat dengan sendirinya bukan semata-mata pembangunan fasilitas untuk beribadah, tetapi menjadi representasi kehadiran sekelompok umat beragama. Akibatnya, rumah ibadat dalam seringkali menjadi sumber gesekan sosial, ketika kaum minoritas berada dalam hegemoni mayoritas. Di sinilah perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi penting, terutama dalam mengatur pendirian rumah ibadat.

Konflik yang peristiwa-peristiwa tragis di Indonesia simbol-simbol keagamaan seringkali digunakan dan rumah-rumah ibadat seperti gereja, masjid atau bangunan-bangunan publik yang terkait dengan suku atau kelompok agama tertentu dibakar atau dirusak. Ada banyak contoh konflik yang melibatkan komunitas religius, misalnya konflik di Jakarta dan Jember (Jawa) tahun 1992; konflik di Medan (Sumatera Utara) tahun 1994; dan di Pekalongan (Jawa Tengah) tahun 1995. Pada periode 1992 sampai 1997, 145 bangunan gereja dirusak (Sidel 2006, 1, 73). Antara 1996 sampai 1998 terjadi konflik serius di Situbondo, Tasikmalaya, Solo dan Jakarta (Jawa). Tentu kita masih dapat menyebut konflik-konflik lain yang terjadi di seluruh Indonesia. Secara langsung maupun tidak langsung, banyak konflik yang terjadi seperti contoh di atas melibatkan agama dan atau komunitas agama. Oleh sebab itu pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam mengeliminasi konflik bermuansa agama. Salah satunya dengan membentuk FKUB.

Ketetapan pemerintah membentuk FKUB tentu tidak semata-mata berperan dalam pengaturan pendirian rumah ibadat. Lebih dari itu adalah menjadi katalisator sosial antarumat beragama, sehingga konflik dapat dicegah sedini mungkin. FKUB dibagi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga forum inilah yang sangat diharapkan oleh pemerintah dapat menjembatani hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang terkait pada masalah kerukunan antar dan intern umat beragama.

Terbentuknya FKUB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi wajib setelah dikeluarkannya PBM, paling lambat pada 21 Maret Tahun 2007. Bagi daerah yang masih belum membentuk FKUB, disarankan pada semua tingkat kabupaten/kota membentuk FKUB. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah kongkrit untuk memberdayakan dan mensosialisasikannya agar PBM dapat dipahami oleh para pejabat atau masyarakat. Lebih dari 5 tahun setelah terbentuk FKUB, beberapa daerah banyak mengalami hambatan, terutama dalam menjalankan peran pada pasal 8, 9 dan 10 PBM No.9 dan 8 Tahun 2006. Daerah yang mengalami hambatan antara lain adalah Jakarta Utara.

Jakarta Utara merupakan salah satu kota yang ada di provinsi DKI Jakarta yang memiliki wilayah dengan keragaman etnis, budaya dan bahasa serta agama. Kehidupan beragama di wilayah Jakarta Utara selama ini berjalan dengan baik dan tetap terpelihara untuk tidak sampai terjadi konflik yang dapat merugikan semua lapisan masyarakat. Konflik besar memang pernah terjadi, yakni Kasus Makam Mbah Priok, tetapi konflik ini tidak berkaitan langsung dengan persoalan agama. Meskipun demikian, peran FKUB di daerah ini dirasa perlu dilakukan riset, mengingat belum sepenuhnya lembaga ini berperan secara optimal.

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: a). Bagaimana proses pembentukan FKUB di Jakarta Utara? b) Bagaimana fungsi dan peran FKUB dalam melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat di Jakarta Utara? c) Bagaimana peran FKUB dalam menampung aspirasi ormas dan aspirasi masyarakat? Bagaimana peran FKUB dalam membuat rekomendasi sebagai bahan kebijakan? dan d) apa yang menjadi faktor pendukung serta penghambat FKUB dalam melaksanakan tugasnya?

Sesuai dengan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan adalah: pertama untuk mengetahui proses pembentukan FKUB di Jakarta Utara; kedua untuk mengetahui fungsi dan peran FKUB dalam melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat di Jakarta Utara dan ketiga untuk mengetahui peran FKUB dalam menampung aspirasi ormas dan aspirasi masyarakat; keempat untuk mengetahui bagaimana peran FKUB dalam membuat rekomendasi sebagai bahan kebijakan dan kelima untuk mengetahui faktor pendukung serta penghambat FKUB dalam melaksanakan tugasnya.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Kasus yang dijelaskan dalam kajian ini terkait dengan peran FKUB sesuai dengan tugas dan fungsinya yang tersebut dalam pasal 8, 9, dan 10, dari PBM. Sebagaimana karakteristik studi kasus, maka dari sisi penetapan wilayah penelitian pun terbatas di Jakarta Utara.

Dalam pengumpulan data dengan metode wawancara yang dilakukan kepada para pejabat di lingkungan Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta, Pimpinan dan staf sekretaris FKUB

di wilayah Jakarta Utara, pimpinan majelis-majelis agama, pemuka agama dan pemuka masyarakat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, melalui tahap-tahap klasifikasi data, reduksi data, penyajian data dan diakhiri dengan kesimpulan. Untuk melengkapi data wawancara ditelusuri dokumentasi yang terkait dengan permasalahan.

### Definisi Operasional

Secara epistemologis "peran" diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan peran adalah aktivitas yang diperankan oleh seseorang atau suatu lembaga/organisasi yang diatur oleh satu ketetapan untuk melakukan pemeliharaan dalam hal ini kerukunan umat beragama sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah disepakati lembaga tersebut.

Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah) dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Peran FKUB Dalam Mewujudkan Kerukunan Antar Umat di Kota Tanjung Priok Jakarta Utara dalam pelaksanaan pasal 8, 9 dan 10 PBM No.9 dan 8 Tahun 2006 adalah peranan yang harus dilaksanakan oleh FKUB sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal-pasalnya tersebut.

Salah satu karakteristik masyarakat sebagaimana masyarakat wilayah Indonesia lainnya termasuk di Jakarta Utara adalah heterogen, baik dari segi pemelukuan agama, maupun etnis dan

budaya yang terangkum dalam pengertian multikultural. Istilah multikultural juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Dalam konteks ini, multikulturalisme dipandangnya sebagai pengayaan terhadap konsep kerukunan umat beragama yang dikembangkan secara nasional.

Suparlan mengutip Fay (1996), Jary dan Jary (1991), Watson (2000) dan Reed (ed. 1997) menyebutkan bahwa multikulturalisme ini akan menjadi acuan utama bagi terwujudnya masyarakat multikultural, karena multikulturalisme sebagai sebuah ideologi akan mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan.

### **Sekilas Kota Tanjung Priok**

Menurut Lembaran Daerah No.4/1966 ditetapkanlah lima wilayah Kota Administratif di DKI Jakarta, yaitu: Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara mempunyai luas 139,56 Km<sup>2</sup> yang membentang dari Barat ke Timur sepanjang ± 35 Km menjorok ke darat antara 4 s/d 10 Km. Wilayah kota ini merupakan pantai beriklim panas dengan suhu rata-rata 28,9 C°. Mengingat kondisi wilayah ini merupakan daerah pantai dan tempat bermuaranya 9 (sembilan) sungai dan 2 (dua) banjir kanal, menyebabkan wilayah ini merupakan daerah rawan banjir, baik banjir kiriman maupun banjir karena air pasang laut.

Kota Jakarta Utara pada tahun 1973 masih merupakan kota administratif yang terdiri dari 4 kecamatan dan 24 kelurahan yaitu: kecamatan Kepulauan Seribu, Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Tanjung Priok dan Kecamatan Koja. Setelah mengalami beberapa

perubahan dalam pemekaran wilayah, maka saat ini kotamadya Jakarta Utara terdiri dari 6 kecamatan, 31 kelurahan, 405 RW dan 4.706 RT. Keenam kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Koja, Kecamatan Kelapa Gading dan Kecamatan Cilincing.

Data BPS Jakarta Utara Dalam Angka Tahun 2008, menyebutkan bahwa pada tahun 2007 jumlah penduduk di Jakarta Utara mencapai 1.197.970 jiwa terdiri dari 51,12 persen laki-laki dan 48,88 persen perempuan. Sebagian besar penduduk Jakarta Utara tinggal di Kecamatan Tanjung Priok (26,07 persen) dan Cilincing (19,99 persen). Kecamatan Koja merupakan kecamatan terpadat di Jakarta Utara, dengan kepadatan 17.626 jiwa/Km<sup>2</sup>, diikuti Kecamatan Tanjung Priok dengan kepadatan 12.432 jiwa/Km<sup>2</sup>. Padatnya penduduk di wilayah Jakarta Utara yang mencapai 8.548 jiwa/Km<sup>2</sup> dapat menimbulkan masalah-masalah sosial seperti masalah perkelahian antar warga.

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, selalu dihadapkan pada berbagai masalah sosial. Sesungguhnya, masalah-masalah sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri karena masalah-masalah sosial telah terwujud sebagai hasil dari kebudayaan manusia itu sendiri, sebagai akibat dari hubungan-hubungannya dengan sesama manusia lainnya, dan juga sebagai akibat dari tingkah lakunya.

Keberhasilan pendidikan masyarakat sangat ditentukan oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai seperti sekolah dan jumlah guru. Pada tahun 2007 di Jakarta Utara terdapat 432 SD dengan 121.155 murid dan 4.957 guru. SLTP sebanyak 182 sekolah dengan 55.817 murid dan 4.054 guru, SMU sebanyak 79

sekolah dengan 24.555 murid dan 2.356 guru, serta 73 sekolah kejuruan berbagai jenis.

Data kepemelukuan agama penduduk kota Tanjung Priok Jakarta Utara yang beragama Islam merupakan mayoritas dengan jumlah 952.623 jiwa, penganut Katolik berjumlah 81.850, Kristen 105.407, yang beragama Hindu berjumlah 14.542, Buddha 41.969 dan lainnya mencapai 1.579 jiwa. Kemudian untuk menunjang kegiatan peribadatan bagi umat beragama di Jakarta Utara terdapat 476 masjid, 951 mushollah, 197 gereja, 22 pura dan 33 vihara.

### **FKUB Jakarta Utara**

Setelah terbitnya PBM tahun 2006 dan Surat Edaran yang berisi Iinstruksi Gubernur DKI Jakarta yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Depag (saat ini Kementerian Agama) Kabupaten/Kota untuk melakukan rapat koordinasi dengan Kesbang. Hasil koordinasi diimplementasikan pada tingkat wilayah agar Provinsi DKI segera terbentuk FKUB. FKUB dibentuk karena kebersamaan yang merupakan wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Walikota Jakarta Utara merekomendasikan kepada pengurus FKKUB untuk memroses pembentukan FKUB Jakarta Utara, mengingat FKKUB telah lama terbentuk oleh Kanwil Departemen Agama pada tahun 1995, dengan jumlah pengurus mencapai 30 orang. Namun, dengan terbitnya PBM Tahun 2006, FKKUB dilebur menjadi FKUB pada akhir Tahun 2007 dengan jumlah pengurus sesuai PBM hanya 17 orang.

Jauh sebelumnya FKKUB telah beberapa kali melakukan rapat di tingkat provinsi dalam rangka persiapan sebelum

PBM diterbitkan, karena diketahui akan adanya perubahan dari FKKUB (ketika itu ketuanya H. Abu Bakar) untuk dilebur menjadi FKUB, dan menurutnya dalam perjalanan proses pembentukannya di DKI tidak ada kesulitan.

Sesuai dengan rekomendasi Walikota Jakarta Utara H. Effendi Anas yang ditujukan kepada FKKUB untuk segera memandu proses pembentukan FKUB, dengan instruksi itu terbentuklah FKUB. Disini peran pemerintah hanya sebagai fasilitator untuk memfasilitasi terbentuknya FKUB. Dari serangkaian pertemuan pembahasan persiapan untuk membentuk FKUB, maka peran FKKUB yang sudah terbentuk jauh sebelum ada instruksi Gubernur DKI Jakarta untuk membentuk FKUB. Kemudian dilakukan penyesuaian dari jumlah personil pengurus yang sebelumnya mencapai 30 orang. Melalui proses musyawarah bersama dengan utusan dari masing-masing perwakilan tokoh majelis-majelis agama, secara aktif pengurus FKKUB yang membidani kelahiran dan pembentukan FKUB.

Berawal dari Surat Edaran Instruksi Walikota, menurut Ketua FKUB Jakarta Utara H. Mabrur, yang berisi tentang PBM dan Peraturan Gubernur No.64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama. Kemudian dilaksanakan rapat-rapat koordinasi untuk diimplementasikan pada tingkat bawah, yang difasilitasi oleh Adkesmas (Administrasi Kesehatan Masyarakat) Walikota Jakarta Utara, untuk sesegera mungkin dibentuk FKUB. Dalam rapat pembentukan pengurus FKUB Jakarta Utara hadir wakil dari para majelis-majelis agama masing-masing sebanyak 2 (dua ) orang, yang sebelumnya telah diseleksi melalui presentasi perwakilan agama yaitu seperti dari MUI, KWI, PGI, WALUBI, PHDI dan MAKIN.

Wilayah Jakarta Utara, yang tidak memiliki perwakilan di tingkat kota, kewenangannya diatur di tingkat provinsi, seperti organisasi PGI. Demikian pula dengan perwakilan agama Khonghucu di tingkat wilayah kota tetap diatur di tingkat provinsi (Matakin). Sementara perwakilan dari Katolik (KWI) yang ada di wilayah kota disebut dengan Dekanat, sama dengan yang lainnya yaitu tetap kewenangan diatur ditingkat provinsi dengan nama tetap Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) sebagai bahan kebijakan dan diturunkan ke kota.

Setelah terbentuk FKUB, dilakukan pengukuhan di tingkat kota dan menyusul pengukuhan FKUB provinsi pada Tahun 2008 yang di ketuai oleh Ahmad Syafi'i Mufid (satu paket secara keseluruhan) yang dilantik oleh Gubernur DKI dan bertempat di Balai Agung Jakarta. Semua perwakilan yang diundang telah sesuai dengan PERGUB No. 64 Tahun 2007, dan juga berdasarkan PBM Tahun 2006.

Menurut Sekretaris FKUB Jakarta Utara, dalam rentang waktu 3 (tiga) bulan, di tahun 2006-2007, PBM 2006 sudah disosialisasikan beberapa kali dan didiskusikan di tingkat majelis-majelis agama. Misalnya pada PGI ada 7 aras (tingkatan) yang tidak mungkin kesemuanya dikirim sebagai utusan, sehingga sebelumnya dilakukan sosialisasi dan rapat koordinasi antar aras di lingkungan PGI seperti PGII, PGPI, Advent, Ortodok yang berkaitan karena masuknya KWI. Dilakukannya sosialisasi dengan tujuan untuk menyaring siapa yang tepat untuk dikirim atau yang bisa direkomendasikan atas nama PGI (khusus Kristen).

Perwakilan Katolik direkrut dari anggota majelis melalui seleksi di tingkat Dekanat. Dalam seleksi itu dipilih dua (2) orang sebagai utusan dalam perwakilan di FKUB.

Secara proporsional susunan komposisi pengurus FKUB di wilayah Jakarta Utara yang terbentuk pada bulan Mei 2007 berjumlah 17 orang tidak mengalami kesulitan, dengan direkomendasikan nama-nama tersebut, berdasarkan aturan Pergub No. 64 Tahun 2007 disepakati komposisi pengurus, antara lain ketua, wakil sekretaris dan anggota. Jadi terbentuknya FKUB yang ada sekarang ini sudah sesuai dengan PBM meskipun masih dalam konsep yang lama yaitu berdasarkan FKKUB. Berdasarkan kesepakatan bersama, H. Mabruur Abduh terpilih sebagai ketua, menyusul formatur berikutnya dari perwakilan masing-masing majelis agama.

## **Peran dan Tugas FKUB**

FKUB Jakarta Utara telah melakukan serangkaian dialog dengan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama di Tanjung priok dengan menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah agama dan memberikan pertimbangan rekomendasi. Diberikannya pertimbangan rekomendasi karena FKUB kota tidak otonom, kewenangannya hanya melakukan verifikasi dilapangan/peninjauan lapangan, karena yang otonom itu di provinsi. Dan hasil peninjauan disampaikan ke provinsi sebagai pemberitahuan telah melakukan verifikasi.

Berkaitan dengan program atau dana dari FKUB Jakarta Utara, baik Walikota/Kesbang tidak bisa mengambil keputusan, terlebih lagi bila terkait dengan pengambilan anggaran yang tidak jelas. Dan uniknya, FKUB Jakarta Utara dimana setiap kali ada honor bagi pengurus, maka honor tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pribadi tapi justru untuk kegiatan keluar FKUB. Bahkan lebih banyak pengurus

mengeluarkannya berdasarkan swadaya, karena dasarnya keikhlasan dari anggota. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menggunakan dan mengelola anggarannya sendiri.

FKUB Jakarta Utara dalam menjalankan tugasnya hanya memberikan pertimbangan/masukan kepada pemerintah dalam hal pendirian rumah ibadat dan bukan memberikan rekomendasi. Mengenai pertimbangan dari FKUB Kota, hal tersebut menjadi data FKUB provinsi untuk memberikan rekomendasi kepada Gubernur guna mengeluarkan izin prinsip pendirian rumah ibadat.

Sementara itu untuk wilayah Jakarta Utara ada sedikit perbedaannya dengan wilayah lain yaitu dengan melakukan crosscek ke lapangan disertai pengisian data Lembar Konfirmasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ini tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, bahkan perlu di legalisir oleh kelurahan sebagai pernyataan kebenaran domisili penduduk sesuai KTP. Sebagai petugas lapangan yang berjumlah 17 orang itu melakukan peninjauan ke lapangan untuk memastikannya yang terkait dengan surat menyurat yang asli, harus di dukung oleh 90 umat yang berhak membangun gereja dan bagi 60 warga sekitar yang berbeda agama. Biasanya dukungan Pendirian Rumah Ibadat disertai tandatangan sebagai pernyataan dukungan bermaterai Rp. 6.000,- dan diketahui/tandatangan identitas dari petugas lapangan.

FKUB Jakarta Utara dalam menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian dan Peninjauan Lapangan Atas Permohonan Pendirian Rumah Ibadat dan Penggunaan Rumah Tinggal Sebagai Tempat Ibadat Sementara. Menurut

sekretaris FKUB Jakarta Utara, sedang melakukan klarifikasi terhadap salah satu Jemaat Gereja Reformasi Injil Indonesia (GRII) Kelapa Gading berkaitan dengan persyaratan pendirian tempat ibadat. Kemudian dengan melakukan peninjauan lapangan secara faktual atas pembangunan tempat ibadat Gereja Kristen Injil Indonesia (GKII) Penjaringan Jakarta Utara. Dan menyalurkan aspirasi pemukim agama dan tokoh masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan walikota Jakarta Utara.

Pada Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2007 pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 berisi 12 point, sementara pada peraturan FKUB Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 01 Tahun 2008 pada Bab I Ketentuan Umum terdiri dari 3 Pasal. Pada Pasal 1, ada kelebihan 2 poin yang isinya antara lain: a) Panitia pembangunan rumah ibadah adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadah, dan b) Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat (IMB Rumah Ibadah). IMB tersebut diterbitkan oleh Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian Bab II mengenai Persyaratan Mendapatkan Izin Pembangunan Tempat Ibadah terdiri dari 2 Pasal. Bab III tentang Penelitian Administratif Persyaratan dan Peninjauan Lapangan Pendirian Tempat Ibadat terdiri dari 9 Pasal (Pasal 6, pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14).

Wilayah Jakarta Utara dalam memberikan rekomendasi setelah berdirinya FKUB ini telah memberikan pertimbangan rekomendasi tertulis pada walikota sebanyak 7 rumah ibadat, 6 gereja dan satu vihara. Dari keenam rumah ibadat tersebut tidak satupun yang dieleminir. Termasuk juga oleh Walikota yang sering mengatakan ketika FKUB kota sudah melakukan Verifikasi, baik menyangkut surat menyurat dan kebenaran dokumen maupun verifikasi faktual.

Sesuai dengan PBM dan Pergub terdapat sedikit perbedaan terkait dengan masalah pertimbangan rekomendasi. Pada Pergub tingkat kota berupa pertimbangan, dan kalau PBM langsung rekomendasi. Untuk memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadat itu FKUB provinsi, tapi kewenangan untuk melakukan Verifikasi di lapangan/peninjauan lapangan itu FKUB kota. Dimana hasil peninjauan di sampaikan ke provinsi yang sebelumnya di berikan/di laporan ke Walikota yang kemudian tembusannya ke provinsi sebagai pemberitahuan telah melakukan verifikasi lapangan.

Setelah melakukan pengecekan ulang data, kemudian FKUB kota membuat pertimbangan-pertimbangan yang disebut dengan rekomendasi pertimbangan yang mungkin saja berbeda dengan FKUB provinsi karena otonominya berbeda. Maksudnya ketika di lakukan kegiatan pengecekan ulang kembali kepada warga, kemungkinan menurut FKUB kota, data yang ada adalah valid, tidak sesuai dengan ketentuan, tapi bisa saja FKUB provinsi mengatakan tidak valid, sehingga bisa di lakukan verifikasi ulang.

### Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung FKUB dalam menjalankan tugasnya adalah dengan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan. Menurut ketua FKUB H. Mabrus mengatakan minimal mereka tahu kalau FKUB telah melakukan sosialisasi. FKUB tugasnya jelas, gajinya yang tidak jelas, karena yang terlibat dalam kepengurusan di FKUB dasarnya keikhlasan. Ruang kerja FKUB difasilitasi oleh Kesbang Walikota Jakarta Utara yang terletak dilantai delapan bersebelahan dengan ruangan kerja Kesbang, sekaligus disediakan fasilitas untuk sarana pertemuan yang sangat sederhana seperti kursi, meja kerja, pesawat telepon dan komputer.

Antara pengurus FKUB terjalin kerjasama yang baik, karena secara intensif mereka melakukan pertemuan setiap hari di kantor FKUB. Jadwal pertemuan pun diatur sesuai kebutuhan. FKUB Jakarta Utara misalnya, menjadi ujung tombak kinerja walikota untuk tingkat *grassroot*, sebab FKUB tidak punya garis komando di luar Walikota. Untuk wilayah Jakarta Utara sejauh ini belum pernah terjadi gesekan yang mengarah pada benturan terkait dengan pendirian rumah ibadat, padahal masyarakatnya sangat kompleks.

Terkait dengan faktor penghambat dengan pelaksanaan program atau dengan biaya operasional FKUB, pihak walikota/wakil/kesbang tidak bisa mengambil keputusan. Terlebih lagi terkait dengan mengambil dana/anggaran selain honor pengurus satu bulan Rp. 500.000,- maka akan terkena masalah bila anggaran yang diajukan itu tidak jelas penggunaannya. Terkait dengan peninjauan ke lapangan merupakan kewenangan dari FKUB kota, dan bila data itu valid, maka tidak perlu di lakukan peninjauan ulang.

### Penutup

Penelitian ini menyimpulkan diantaranya: a) Pembentukan FKUB Jakarta Utara difasilitasi oleh pemerintah, didahului sebelumnya telah ada forum kerukunan, yakni FKKUB. FKUB Jakarta Utara terbentuk sebagai implementasi dari terbitnya PBM Tahun 2006 dapat berjalan lancar pada akhir tahun 2007. Kepengurusannya berjumlah 17 orang; b) dalam menjalankan tugas, pengurus FKUB Jakarta Utara memperoleh honor, akan tetapi honor tersebut digunakan untuk dana operasional FKUB; c) FKUB Jakarta Utara telah memberikan pertimbangan rekomendasi tertulis kepada Walikota, diantaranya mengenai permasalahan rumah ibadat. Sebanyak 7 (tujuh) rumah ibadat ( 6 gereja dan 1

vihara) dan telah dilakukan verifikasi, dapat berdiri karena telah sesuai dengan PBM; d) Pengurus FKUB Jakarta Utara senantiasa melakukan *crosscheck* lapangan mengenai pengisian data Lembar Konfirmasi dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti domisili yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Namun demikian, masih dilakukan lagi peninjauan lapangan ulang dari FKUB Provinsi atau dari lembaga lain misalkan Dinas Bintal Kesos.

Rekomendasi dari studi ini adalah:  
a) Pemerintah Kota Jakarta Utara perlu memberikan fasilitas yang memadai, seperti kebutuhan sarana prasarana dan mobilitas untuk menunjang kinerja FKUB. Hal tersebut karena FKUB sekarang

masih menempati ruang kerja Kesbang Walikota Jakarta Utara; b) perlu membuat terobosan agar masyarakat mengetahui dan mengerti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan 8 Tahun 2006 diprioritaskan kepada pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa rumah ibadat sebagai fasilitas peribadatan sangat di butuhkan umat beragama. Dengan demikian bila fungsi rumah ibadah ditingkatkan, akan lebih bermakna dan signifikan dalam membangun tata kehidupan sosial yang rukun dan damai. Dan sebaiknya pemerintah memfasilitasi kegiatan FKUB dengan mengagendakan anggaran sebagai dana operasional untuk lebih meningkatkan kualitas kerja FKUB.

## Daftar Pustaka

- Abdullah Ali, Prof.Dr.H.MA, Agama Dalam Ilmu Perbandingan, Nuansa Ilmu, Bandung, 2007
- BPS Jakarta Utara Dalam Angka Tahun 2008.
- Editor Widjaja A.W Drs. dalam Manusia Indonesia, Individu, Keluarga dan Masyarakat, Penerbit Akademika Pressindo Jakarta, 1985.
- Laporan Kegiatan Acara Silaturrahmi dalam Keberagaman antar Tokoh Agama, Etnis dan Budaya, Selayang Pandang Jakarta Utara, Tahun 2005.
- Laporan Lokakarya Peningkatan Kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama se-Jabodetabek, Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, Tahun 2008.
- Mudzhar. Atho. H..M.Dr.Prof dalam "Peran Pemuka Agama Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Melalui Peningkatan Kemandirian FKUB, yang disampaikan pada Lokakarya Nasional Pola Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama melalui Peran Kelembagaan FKUB, Bogor 21 Maret 2009.
- Suhatmansyah, Is, Ir.Dr. M.Si disampaikan pada Semiloka Penguatan Kelembagaan dan Aktifitas Kerukunan Umat Beragama di Daerah (Bogor, 23-25 Juli 2007).
- Sidel J.T. (2006). Riots, Pogroms, Jihad. Religious Violence in Indonesia. New York: Cornell University Press.